

PENETAPAN – REKAPITULASI, DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2023

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 689 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none">- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 688/PL.01.2-BA/1871/3/2023 tanggal 05 April 2023 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Bandar Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023;
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022.- Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.- Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 4 April 2023.